



G U B E R N U R J A M B I

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PENGENDALIAN HARGA JAGUNG DI TINGKAT PETANI TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa jagung merupakan komoditas strategis dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga timbulnya gejolak harga jagung pada saat panen dapat berdampak negatif terhadap insentif untuk memproduksi dan pendapatan petani;

b. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan, dan menjaga stabilitas harga jagung dalam wilayah Provinsi Jambi, maka dilakukan kegiatan penguatan unit usaha ekonomi di pedesaan untuk pembelian jagung di tingkat petani tahun 2007;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Jagung di tingkat Petani Tahun 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47377);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

10. Keputusan Presiden....

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Memperhatikan :

1. Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedele di tingkat petani tahun 2007, yang diterbitkan Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 2.01.2.01.05.16.45.5.2 tanggal 5 April 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PENGENDALIAN HARGA JAGUNG DI TINGKAT PETANI TAHUN 2007

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian jagung di tingkat Petani Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian jagung di tingkat petani tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai acuan dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian harga jagung dikelompok tani tahun 2007 sesuai harga Referensi Daerah untuk komoditas Jagung;

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 30 April 2008. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 November 2007**

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 November 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H.A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 15